

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka dapat dirangkum dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian diartikan sebagai perbuatan untuk membuktikan suatu kepastian, memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menyaksikan, dan meyakinkan dari sebuah fakta yang terjadi. Berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 183 KUHAP “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar terjadi dan **TERDAKWA** yang bersalah melakukannya”. Maka dalam menjatuhkan pidana harus dengan alat bukti yang sah dan memiliki keyakinan terjadinya tindak pidana dan **TERDAKWA** yang bersalah melakukannya. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis *conviction raisonee* yaitu pembuktian dengan keyakinan hakim dibatasi dengan alasan yang jelas, alasan tersebut diuraikan dengan jelas atas kesalahan **TERDAKWA** dengan faktor pendukung alat bukti yang sah.
2. Upaya pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam pencegahan penyebaran konten pornografi melakukan keamanan kata sandi yang tidak mudah ditebak, mengunduh aplikasi dengan *platform* yang resmi, melakukan edukasi IT tentang bahayanya kejahatan siber, mengaktifkan

keamanan dan memperkuat sistem aplikasi, membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat dalam penanggulangan kejahatan siber dan sebagai badan aduan terhadap masyarakat, pendekatan sosiokultural dan sosialisasi masyarakat melalui seminar, pelatihan dalam meningkatkan bidang pemanfaatan internet sehat, memberikan sarana pengaduan *online* maupun *offline* terhadap aduan kode etik terhadap kejahatan pornografi.

3. Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian Ditrrskrimsus Polda Jawa Tengah berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan. Maka memuat bahwa dalam proses pembuktian memulihkan alat bukti yang sudah dihilangkan, dihapus riwayat, menghapus bukti video dan foto membutuhkan biaya yang cukup besar dalam uji laboratorium forensik terhadap kejahatan siber. Serta kesadaran akan pornografi yang semakin meluas tetapi etika dalam kesadaran masyarakat yang masih minim membuat pihak kepolisian membutuhkan edukasi yang lebih tegas dan meluas untuk masyarakat mengenai nilai etik terhadap masyarakat yang ada di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi berjudul “Pembuktian tindak pidana penyebaran konten pornografi twitter (studi kasus di polda Jawa Tengah prostitusi jasa threesome No. Pol.: BP / St. 7 XII / 2021 / Ditreskrimsus)” maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pembuktian pihak kepolisian memiliki kelemahan dalam memperoleh alat bukti dan meretas alat bukti. Maka pihak kepolisian berdiskusi dengan pihak KOMINFO agar pihak KOMINFO memberikan akses pemblokiran kepada pihak kepolisian untuk meretas akun yang melanggar nilai asusila di aplikasi sosial media twitter.
2. Upaya pihak kepolisian memiliki cara meanggulangi yang sudah cukup baik dengan meningkatkan keamanan dalam menangani kasus penyebaran pornografi. Cara edukasi, waspada yang di berikan kepada masyarakat harus tegaskan lagi melalui sarana prasarana di sosial media.
3. Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian berkaitan dengan biaya dan budaya masyarakat yang sudah melekat maka masyarakat sulit untuk menerima perubahan atau sesuatu hal yang baru. Maka pihak kepolisian harus memerikan akses yang luas mengenai edukasi tidak pidana pornografi agar tidak dianggap tabu di masyarkat dan menjadi sesuatu hal untuk mudah ditangani.